

Edukasi Hukum Masyarakat Tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Cialam Jaya Kabupaten Konawe Selatan

La Ode Muhamad Sulihin*, Lade Sirjon, Safril Sofwan Sanib, Muh. Sabaruddin Sinapoy, Asri Sarif, Charen Aprisia Rere, Desy Kumalasari

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email : imsulihin@uho.ac.id

Abstract

Illicit trafficking and narcotics abuse have reached all corners of Indonesia, including rural communities. One of the areas in Indonesia that is prone and still relatively high in narcotics abuse is the Province of Southeast Sulawesi. South Konawe Regency is one of the regencies that is a concern in eradicating narcotics trafficking and abuse because it is included in the red area. The villages in the South Konawe Regency area adjacent to the Lantari Jaya (Bombana) sub-district are meeting places between dealers and couriers. It's time to keep the village resilient against the threat of drug trafficking. This community service activity was carried out in Cialam Jaya Village, because there were several problems faced by the community, namely the low public awareness related to the prevention of narcotics trafficking and abuse as well as the lack of public knowledge and understanding of the modus operandi of narcotics distribution and the impact of drug abuse. narcotics. This community service activity is carried out in 3 (three) stages, namely Problem Identification, Resource Identification and Legal Counseling. Through this counseling, participants are able to increase their knowledge and understanding of the dangers of narcotics which not only affects users, individuals as users, but also as a whole, both society and the state. Through this action, the public is reminded that efforts to prevent drug trafficking and abuse cannot only be imposed on law enforcement officers, but must come from families and communities. This prevention effort cannot separate them from the responsibility to interfere in every crime.

Keywords: *Legal Education; Criminal Policy; Narcotics Abuse.*

Abstrak

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah menjangkau seluruh pelosok wilayah di Indonesia termasuk masyarakat perdesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan dan masih tergolong tinggi dalam penyalahgunaan narkotika adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena masuk dalam wilayah merah. Desa-desa di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang berdekatan dengan Kecamatan Lantari Jaya (Bombana) merupakan tempat perjumpaan antara pengedar dan kurir. Saatnya untuk menjaga desa agar tetap tangguh terhadap ancaman perdagangan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cialam Jaya, karena terjadi beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yakni rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap modus-modus operandi dalam peredaran narkotika serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Melalui penyuluhan ini, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkotika yang tidak hanya mempengaruhi penggunaannya, individu sebagai pengguna, tetapi juga secara keseluruhan, baik masyarakat maupun negara. Melalui aksi ini, masyarakat diingatkan bahwa upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi harus berasal dari keluarga dan masyarakat. Upaya pencegahan ini tidak dapat memisahkan mereka dari tanggung jawab untuk ikut campur dalam setiap kejahatan.

Kata kunci: Edukasi Hukum; Kebijakan Kriminal; Penyalahgunaan Narkotika.

A. Pendahuluan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena telah menyasar segala lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga sudah sampai pada masyarakat perdesaan. Saat ini, target peredaran narkoba bukan tempat hiburan, melainkan kawasan pemukiman, sekolah, dan kantor pemerintahan.

¹ Prevalensi perdagangan obat ilegal dan penyalahgunaan zat menjadi perhatian besar bagi masyarakat setempat. Perdagangan dan penyalahgunaan obat ilegal tersebar luas di seluruh Indonesia. Sindikat ini menyasar anak-anak dan remaja untuk menjadi korban penyalahgunaan narkoba.²

Korban penyalahguna obat-obatan terlarang tidak hanya orang yang cukup umur, tetapi juga siswa dasar sampai menengah. Korban penyalahguna narkoba di Indonesia tidak hanya menyerang mereka yang mampu, tetapi juga masyarakat yang rentan secara ekonomi. Ini bisa terjadi karena ada beragam obat, dari yang termahal hingga yang termurah.³ Pada tahun 2020-2021, terjadi peningkatan anak dan remaja yang menggunakan narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh BNN dan LIPI menemukan 2,3 juta siswa sekolah menengah dan universitas menggunakan narkoba di Indonesia. Berlandaskan fakta tersebut, anak-anak dan remaja sangat mudah menjadi pecandu narkoba.⁴

Salah satu daerah rawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara memiliki prevalensi narkoba yang sangat tinggi. Ini berdasarkan kejadian dan penangkapannya. Data Direktorat Narkotika Polda Sulawesi Tenggara antara tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan kasus, tersangka dan barang bukti. Pada 2017 terdapat 203 kasus, 308 tersangka, dan 1.166 kg barang bukti, namun pada 2018 ada 290 kasus, 407 tersangka, dan 3.068 kg barang bukti. Selain itu, sampai pada Juli 2019, Direktorat Narkotika mengamankan barang bukti sabu 14.622 kg, ganja 332 gram, Gorilla Tobacco 37,08 gram, dan tablet XTC 432 dalam 129 kasus dan 170 tersangka. Banyaknya bukti di atas menunjukkan bahwa penggunaan narkoba semakin marak di Sulawesi Tenggara.

¹ Sri Lestari, dkk, 2020, *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

² La Ode Muhamad Sulihin, *Kejahatan Narkotika Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari*, Jurnal SANG PENCERAH Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, E-ISSN: 2655-2906, P-ISSN: 2460-5697 Volume 7, No 3, Tahun 2021, hlm. 393.

³ Sri Lestari, dkk, *op.cit.*, hlm. 10.

⁴ Muhammad Iftar Aryaputra dan Efi Yulistyowati, *Penguatan Pemahaman Remaja Panti Asuhan Al Hikmah Wonosari, Ngaliyan Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkoba*, Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Diterbitkan Oleh Universitas Semarang, E-ISSN: 2722-9653, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, hlm. 76.

Secara geografis, Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan daerah sasaran dan bukan daerah transit peredaran narkoba. Berdasarkan perekaman yang dibuat oleh Direktorat Narkotika, terdapat jalur masuk narkoba di Kota Kendari, yakni melalui jalur udara, laut dan darat. Rute pertama melalui jalur udara yakni dari Batam, Balikpapan berakhir di Jakarta, kemudian ke Kendari. Jalur kedua adalah jalur laut dengan memanfaatkan kapal yang datang dari Trakakan ke Mamuju dan Makassar, berakhir di Pulau Buton dan beredar ke kota Kendari. Yang terakhir adalah jalur darat. Narkoba berasal dari Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil menuju Sulawesi Tenggara, tepatnya di Lantari Jaya (Bombana). Desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan yang berdekatan dengan Kecamatan Lantari Jaya (Bombana) merupakan tempat perjumpaan antara pengedar dan kurir. Sifat dari jalur distribusi peredaran narkotika tidak permanen dan selalu berubah. Peredaran narkotika melalui kapal laut merupakan pola peredaran yang sulit dideteksi karena relatif mudahnya aksesibilitas sistem transportasi laut.

Berlandaskan jalur peredaran di atas, maka nyaris seluruh daerah di Sulawesi Tenggara tergolong kawasan bahaya sebab merupakan alur peredaran melalui jalur darat, laut dan udara. Terdapat enam daerah yang menjadi perhatian terhadap persebaran narkotika yakni Kendari, Kolut, Konawe, Konut, Konsel dan Bombana. Dengan pemetaan kondisi seperti itu, maka masyarakat di enam daerah di atas, menjadi atensi dalam penumpasan narkotika serta memperkuat pemberdayaan masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, Konawe Selatan adalah satu diantara kabupaten yang menjadi perhatian dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tenggara karena masuk dalam wilayah merah. Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas 25 kecamatan. Kecamatan Konda adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua, yakni dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 21.724 jiwa. Kecamatan Konda berjarak sekitar 55 km dari Ibukota Kabupaten Konawe Selatan ke arah utara dan 15 km dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kota Kendari. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Konda. Kecamatan Konda memiliki 18 desa/kelurahan. Salah satu desa di Kecamatan Konda adalah Desa Cialam Jaya.

Permasalahan narkotika sebagaimana diuraikan di atas, juga terjadi di Desa Cialam Jaya. Dalam beberapa bulan terakhir atau pada tahun 2022, telah terjadi beberapa insiden penyalahgunaan narkoba di Desa Cialam Jaya. Keberadaan desa Cialam Jaya yang dekat Kota Kendari telah meningkatkan skala peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

⁵ Sri Lestari, dkk, *op.cit*, hlm. 424-426.

Kekhawatiran tersebut melatarbelakangi tuntutan pengendalian penyalahgunaan narkoba di daerah pedesaan. Sudah waktunya untuk menjaga daerah pedesaan agar tetap tangguh terhadap ancaman penyalahgunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang. Melihat situasi ini, tentunya perguruan tinggi memiliki peran dalam pelaksanaan Tridharma, yaitu pengabdian masyarakat yang menjadikan desa sebagai bagian dari pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, informasi tentang sumber daya atau kekuatan sosial masyarakat pedesaan yang selaras sangat diperlukan untuk mengatasi distribusi dan penyalahgunaan narkoba.⁶

Upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat disebut dengan politik kriminal atau kebijakan kriminal. Oleh karena itu, kebijakan kriminal merupakan bagian dari upaya perencanaan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai macam kejahatan, serta merupakan bagian kebijakan sosial.⁷ Dalam kebijakan kriminal, hal yang paling fundamental adalah menangani sebab-sebab baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memicu kejahatan di masyarakat. Dengan pengetahuan akan hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan, maka dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat untuk menekan timbulnya kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cialam Jaya, Kabupaten Konawe Selatan. Dipilihnya lokasi ini disebabkan sebagaimana uraian di atas bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah mulai merambah ke masyarakat pedesaan dengan ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Cialam Jaya. Lebih lanjut, ditemukan beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Cialam Jaya dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan di masyarakat khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: (1) kurangnya pemahaman akan pentingnya pengetahuan dan upaya masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya menjaga norma sosial dalam masyarakat serta keberlangsungan ketertiban sosial, (2) rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena menganggap bahwa itu merupakan tugas dari penegak hukum semata, serta (3) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap modus-modus operandi dalam pengedaran narkoba serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

⁶ Sri Haryanti, 2020, *Potensi Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2019*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 32.

Merujuk uraian di atas, diperlukan suatu upaya dalam meningkatkan segala usaha masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Usaha yang dimaksud dengan memaksimalkan potensi SDM yang ada pada masyarakat desa yang dapat dimanfaatkan bagi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Salah satunya melalui program pengabdian kepada masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum serta membangun kesadaran masyarakat tentang budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan ini telah dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Survei lokasi.
- b. Penetapan lokasi dan sasaran.
- c. Koordinasi dengan pemerintah desa setempat.
- d. Penyusunan bahan/materi kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan yakni melakukan identifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lokasi mitra yang berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

b. Identifikasi Sumber Daya

Identifikasi sumber daya merupakan kegiatan mengidentifikasi seluruh potensi/kemampuan sumber daya manusia yang terdapat di daerah mitra yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan hukum mitra.

c. Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk dialog interaktif atau tanya jawab. Proses dialog interaktif atau diskusi interaktif terlebih dahulu didahului dengan presentase atau penyampaian materi dari nara sumber yang dimaksudkan sebagai pengantar diskusi. Setelah selesainya presentase atau penyampaian materi selanjutnya dibuka sesi diskusi atau tanya jawab. Proses diskusi akan dipandu oleh seorang moderator.

C. Hasil Dan Pembahasan

Penyalahgunaan narkoba adalah problematika sosial di masyarakat. Dampak yang dihasilkannya pun tidak hanya berdampak fisik saja, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di pedesaan meningkat, tidak hanya di perkotaan. Peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di pedesaan diyakini karena meningkatnya pengawasan penegakan hukum dan semakin terbatasnya ruang peredaran narkoba di perkotaan. Selain itu, masyarakat pedesaan umumnya memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dan pengetahuan yang sedikit tentang ragam dan risiko narkoba. Keadaan ini membuat masyarakat pedesaan lebih rentan terhasut untuk menyalahgunakan obat haram tersebut. Oleh karena itu, aparat desa bersama masyarakat termasuk kepala desa berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di area pedesaan. Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ragam dan risiko narkoba agar dapat berfungsi dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba.⁸

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bersama Mitra Pemerintah Desa Cialam Jaya, Kec. Konda Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahap pelaksanaannya dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yakni Identifikasi Permasalahan, Identifikasi Sumber Daya dan Penyuluhan Hukum. Dari kegiatan tersebut, diperoleh hasil yang dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, identifikasi permasalahan yang dilakukan untuk dapat mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi mitra. Berdasarkan kegiatan tersebut menurut Rustam Suleman, Kepala Desa Cialam Jaya, menyatakan bahwa pada masyarakat Desa Cialam Jaya terindikasi terdapat beberapa pemuda yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, juga terdapat permasalahan dimana beberapa warga khususnya remaja yang suka mengkonsumsi minuman keras.

Pada kesempatan yang sama, Rustam Suleman menyatakan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Cialam Jaya menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana pencurian. Selain itu, terlihat perubahan perilaku maupun pola hidup beberapa remaja yang lebih sering *nongkrong* sampai larut malam. Hal lain yang terjadi menurut beberapa warga menyatakan bahwa sering dijumpai orang yang tidak dikenal masuk ke dalam wilayah desa.

Kedua, identifikasi sumber daya yakni untuk melihat seluruh potensi yang ada di wilayah mitra yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan hukum mitra. Sumber daya manusia adalah salah satu dimensi yang sangat berarti dalam menunjang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat 551 KK dan 1.902 penduduk di Desa Cialam Jaya. Organisasi Desa antara

⁸ Sri Haryanti, *op.cit.*, hlm. 45.

lain Kepala Desa, Badan Musyawarah Desa, Lembaga Penguatan Masyarakat (LPM), Tim Penguatan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kesatuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Kelompok Tani Umum (GAPOKTAN), Karang Taruna, Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Lembaga Pendidikan, Pusat Seni dan Budaya.

Indikator sumber daya manusia adalah jumlah keluarga yang berpendidikan dan berstatus sekolah. Kebanyakan tingkat pendidikan penduduk di desa Chalam Jaya adalah pendidikan dasar dan menengah, sekitar 90%. Saat ini, tingkat pendidikan tinggi sekitar 3%. Selebihnya tidak tamat pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kecakapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan dalam rangka penanganan penyalahgunaan narkoba juga harus mempertimbangkan hal tersebut.

Ketiga, penyuluhan hukum yang dilakukan dalam bentuk dialog interaktif. Kegiatan acara dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 19.30 Wita di Kantor Balai Desa Cialam Jaya, dan diterima langsung oleh Rustam Suleman, S.E. selaku Kepala Desa Cialam Jaya dan Kepala BPD Desa Cialam Jaya, perangkat desa hadir, anggota organisasi kepemudaan, serta masyarakat. Dalam penyuluhan hukum tersebut, terdapat beberapa hal yang disampaikan, yakni pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya menjaga norma sosial dalam masyarakat serta keberlangsungan ketertiban sosial, tanggung jawab setiap masyarakat dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta modus-modus operandi dalam peredaran narkoba juga dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Pada umumnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan hubungan ketertiban sosial dengan penyalahgunaan narkoba sangat terbatas, sama halnya dengan tingkat pengetahuan masyarakat terkait modus operandi peredaran narkoba dan dampak yang ditimbulkannya. Secara umum, pengetahuan masyarakat Desa Cialam Jaya bahwa narkoba akan sangat merusak sebatas pribadi penggunanya. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dari polisi sebagai aparat penegak hukum. Hal ini dapat diketahui berdasarkan diskusi awal yang dilakukan antara tim pengabdian dengan masyarakat sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Diskusi dilakukan untuk memperoleh gambaran pengetahuan masyarakat terkait upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Tahapan selanjutnya tim pengabdian menyampaikan penyuluhan hukum mengenai Edukasi Hukum Masyarakat Tentang Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

Dalam kegiatan tersebut, tim pengabdian menyampaikan masalah usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berakibat pada pemakai tetapi juga masyarakat dan negara. Risiko narkoba juga meneror keberlangsungan hidup keturunan masyarakat dalam suatu negara.

Bahaya yang ditimbulkan pada individu sebagai pengguna napza adalah adanya kesenangan (*well being*) yang disebabkan oleh pemakaian napza yang tidak normal, yang tidak sesuai dengan kondisi fisik dan mental pengguna napza. Tiba-tiba efek fisik dan mental yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat atau didengar (halusinasi) akibat pengguna narkoba, inkoordinasi, gerakan motorik otot (*mal coordination*), kesalahan persepsi sensorik *Anxiety state debility* karena terjadi intoksikasi obat, mengakibatkan penurunan kesadaran, tidak sadar seperti dalam keadaan setengah tidur, pingsan dan keadaan syok. Penggunaan yang tidak terkontrol (*overdosis*) dapat menyebabkan kematian. Bahaya lain yang mungkin dihadapi pengguna narkoba antara lain kecanduan, fungsi tubuh yang tidak normal (*mal function*), kekurangan gizi (*malnutrition*), penyesuaian yang buruk (*maladaptation*), dan bahkan kematian.⁹ Bahaya yang muncul bagi masyarakat antara lain meningkatnya kriminalitas di masyarakat, meningkatnya kekerasan antarpribadi dan antarkelompok, munculnya transaksi bisnis gelap di masyarakat, dan suntik hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, dll adalah prevalensi penyakit tertentu.¹⁰

Bahaya yang muncul di beberapa negara adalah santernya perdagangan dan pemakaian secara ilegal narkoba akan berakibat langsung pada proses pembangunan dan perkembangan ekonomi negara berkembang. Terdapat aspek-aspek yang secara langsung mempengaruhi negara sebagai imbas dari perdagangan dan pemakaian ilegal narkoba. Pertama, di bidang politik dan keamanan, perdagangan narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang meluas di kalangan anak muda sangat merusak potensi pertahanan negara terhadap serangan eksternal. Terbuka atau langsung atau sebaliknya itulah yang biasa disebut *subversi*. Kedua, dari sisi ekonomi, perdagangan narkoba memiliki nilai komersial yang tinggi, yang memfasilitasi perdagangan narkoba skala besar dan menyebabkan kerugian finansial negara yang besar.¹¹

Akibat yang paling besar dan parah dari perdagangan dan pemakaian ilegal narkoba yakni pada anak cucu sebagai penerus masa depan. Tanpa dukungan masyarakat, segala upaya-upaya penegakan hukum mesti gagal, sehingga pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk

⁹ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm. 24-25.

¹⁰ Hari Sasangka, *ibid*, hlm. 25-26.

¹¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana, (Cetakan Kedua)*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 42.

membasmi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Mengubah sikap dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian kejahatan terkait narkoba sangat penting di sini.¹²

Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan kerjasama semua pihak, terlebih peran serta masyarakat. Dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, maka upaya yang paling strategis adalah menghilangkan faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan itu. Tugas ini tidak dapat diletakkan hanya kepada negara dengan segala alat kelengkapannya, melainkan harus ditunjang dengan peran seluruh elemen masyarakat. Pada masyarakat pedesaan, seluruh perangkat yang ada di desa beserta seluruh masyarakat harus dapat menjadi *agen* dalam setiap pencegahan kejahatan.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, negara memberi porsi keterlibatan masyarakat yang besar dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat memiliki keleluasaan untuk terlibat dan mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Upaya mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dan kewajiban masyarakat. Usaha masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba.¹³ Pemerintah juga akan memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa memberikan andil dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.¹⁴

Merujuk pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, tujuan pencegahan penyalahgunaan narkoba sulit akan terwujud tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya manusia yang ada (termasuk seluruh perangkat yang ada di desa) untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pemerintah desa dapat berperan sebagai dinamisator yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena kejahatan narkoba merupakan kendala dalam proses pembangunan.¹⁵

¹² Idi Amin, Abdul Hamid, dan Taufan, *Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Terara, Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 3, No. 1, Juni 2022, hlm. 106.

¹³ Lihat Pasal 104-106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ Lihat Pasal 109 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Muhammad Viki Nisfani Al Azis, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Vol VII, No.01, Juli 2022, hlm. 6.

Upaya pencegahan dapat dilakukan di semua sektor masyarakat. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh tokoh agama adalah dengan memberikan gambaran tentang bahaya narkoba dan dosa yang dihadapi oleh pengedar dan pengguna narkoba. Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi kepemudaan maupun karang taruna dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan positif dalam desa, berupa olahraga, seni maupun kegiatan kerohanian. Keluarga memiliki peran yang sangat krusial dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Orang tua bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya. Orang tua dapat melakukan beberapa hal untuk mencegah hal buruk terjadi pada anak-anaknya. Pertama, orang tua berkewajiban menanamkan pada anak-anaknya pendidikan, khususnya pendidikan agama, akhlak dan budi pekerti. Kedua, orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya. Ketiga, ciptakan keharmonisan keluarga agar anak tidak mencari kesenangan di luar rumah sebab hal ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan moral anak.¹⁶

Melalui kegiatan penyuluhan, peserta mampu memahami bahwa kejahatan narkoba merupakan perbuatan menyimpang yang mengancam norma sosial dan ketertiban masyarakat. Selain itu, peserta memahami bahwa perdagangan dan penyalahgunaan narkoba ilegal saat ini menjadi perhatian utama, mempengaruhi semua kalangan, terutama anak-anak dan remaja baik di perkotaan maupun pedesaan. Melalui penyuluhan tersebut pula, peserta mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi baik masyarakat dan bangsa, serta individu sebagai pengguna.

Secara umum, dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, sangat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba mengingat dampak dari kejahatan narkoba itu sendiri. Dengan kegiatan ini, masyarakat paham bahwa upaya pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba harus berasal dari keluarga, masyarakat, orang tua, ustadz, guru sekolah dan masyarakat luas, bukan tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Peserta memahami bahwa masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab mereka untuk mencegah semua kejahatan.

D. Simpulan

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat Desa Cialam Jaya memperoleh informasi dan pemahaman mengenai kebijakan pencegahan dan penanggulangan

¹⁶ Muammar, *Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, ISSN 2654-5217 (p); 2461-0755 (e), Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 53-54.

penyalahgunaan narkoba. Sebelum kegiatan dilakukan, masyarakat menganggap bahwa upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dari polisi saja, serta narkoba hanya merusak sebatas pribadi penggunanya. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, pemahaman masyarakat meningkat mengenai pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai upaya menjaga norma sosial dalam masyarakat, peran dan tanggungjawab setiap masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta dampak yang ditimbulkan, tidak hanya sebatas penggunanya, akan tetapi juga berdampak kepada kehidupan masyarakat dan negara.

Untuk terus menjaga dan meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba maka Pemerintah desa diharapkan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan selalu berperan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

D. Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Yogyakarta.
- Idi Amin, Abdul Hamid, dan Taufan, *Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Terara, Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 3, No. 1, Juni 2022. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/issue/view/4>
- La Ode Muhamad Sulihin, *Kejahatan Narkoba Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari*, Jurnal SANG PENCERAH Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, E-ISSN: 2655-2906, P-ISSN: 2460-5697 Volume 7, No 3, Tahun 2021, DOI: <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i3.1317>.
- Muammar, *Kajian Kriminologi Peredaran Narkoba (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam, ISSN 2654-5217 (p); 2461-0755 (e), Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/5133>
- Muhammad Iftar Aryaputra dan Efi Yulistyowati, *Penguatan Pemahaman Remaja Panti Asuhan Al Hikmah Wonosari, Ngaliyan Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkoba*, Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Diterbitkan Oleh Universitas Semarang, E-ISSN: 2722-9653, Vol. 2 No. 1 Juni 2021. <https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/view/3367>
- Muhammad Viki Nisfani Al Azis, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi*, Jurnal Ilmu

Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Vol VII, No.01, Juli 2022.
<https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>

Sri Haryanti, dkk, 2020, *Potensi Desa Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2019*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Sri Lestari, dkk, 2020, *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana, (Cetakan Kedua)*, Penerbit Alumni, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).